



**PUTUSAN**

Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tondius Pagawak Alias Tondi
2. Tempat lahir : Kelila
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pos 7 (tujuh) Sereh Rt.002/Rw.007 Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tondius Pagawak Alias Tondi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mathilda Ondoapo
2. Tempat lahir : Keerom
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pos 7 (tujuh) Sereh Rt.002/Rw.007 Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mathilda Ondoapo ditahan dengan tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I

TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

:

- 1 (satu) Batang Patahan kayu rumah yang telah terbakar hangus warna hitam dengan Panjang  $\pm$  60 Cm
- 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter warna Putih yang telah mengkerut
- 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter Warna Putih Bertuliskan ONDO RIKI
- 1 (satu) keping pecahan botol bagian kepala;

**di rampas untuk di musnahkan**

4. Menyatakan supaya terdakwa I

TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO EDO LAHO (DPO) dan APIUS TABUNI (DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Sereh Pos 7 (Tujuh) Atas RT.002/RW.004 Distrik Sentani Kab.Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 terdakwa I dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) sepulang dari mengantar jenazah pacar dari terdakwa II MATHILDA ONDOAPO terdakwa II MATHILDA ONDOAPO menyampaikan kepada terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias Tondi dan APIUS TABUNI (DPO) bahwa pacarnya di bunuh oleh anak dari korban pemilik rumah yang di bakar dengan mengatakan “*kamu pergi bakar rumahnya ARIS itu suru dorang keluar dari kompleks saya punya pacar sudah mati tidak mungkin hidup Kembali jadi kamu pergi bakar dorang punya rumah kalua ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab*” selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan APIUS TABUNI (DPO) menggunakan sepeda motornya untuk menuju rumah korban selanjutnya terdakwa dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) setibanya disana terdakwa kemudian mengepung rumah korban dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





posisi Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI di bagian pintu depan Bersama adik saudara EDO LAHO dan di belakang rumah Sdr.ESO LAHO dan Sdr.APIUS TABUNI karena saat itu rumah korban sudah dalam keadaan kosong sehingga pelaku Sdr.APIUS TABUNI dan Sdr.EDO LAHO masuk ke dalam rumah korban kemudian Sdr.EDO LAHO mengambil barang-barang dalam rumah korban dan membawanya dengan menggunakan karung, kemudian Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan Sdr.APIUS TABUNI mengambil bensin yang ada dalam rumah korban dan menyiram bensin tersebut di dalam rumah korban lalu Sdr.APIUS TABUNI menyiram bensin pada bagian dapur dan membakarnya, sedangkan TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI menyiram bagian ruang tamu dan depan pintu rumah kemudian TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar pada bagian pintu rumah korban yang telah di sirami bensin selanjutnya para pelaku melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami kerugian kurang lebih 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO EDO LAHO (DPO) dan APIUS TABUNI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

#### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO EDO LAHO (DPO) dan APIUS TABUNI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2023, setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat dimuka umum di Kampung Sereh Pos 7 (Tujuh) Atas RT.002/RW.004 Distrik Sentani Kab.Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu saksi korban OKTOVINA WARIMILENA. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 terdakwa I dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) sepulang dari mengantar jenazah pacar dari terdakwa II MATHILDA ONDOAPO terdakwa II MATHILDA ONDOAPO menyampaikan kepada terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias Tondi dan APIUS TABUNI (DPO) bahwa pacarnya di bunuh oleh anak dari korban pemilik rumah yang di bakar dengan mengatakan *"kamu pergi bakar rumahnya ARIS itu suru dorang keluar dari kompleks saya punya pacar sudah mati tidak mungkin hidup Kembali jadi kamu pergi bakar dorang punya rumah kalua ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab"* selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan APIUS TABUNI (DPO) menggunakan sepeda motornya untuk menuju rumah korban selanjutnya terdakwa dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) setibanya disana terdakwa kemudian mengepung rumah korban dengan posisi Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI di bagian pintu depan Bersama adik saudara EDO LAHO dan di belakang rumah Sdr.ESO LAHO dan Sdr.APIUS TABUNI karena saat itu rumah korban sudah dalam keadaan kosong sehingga pelaku Sdr.APIUS TABUNI dan Sdr.EDO LAHO masuk ke dalam rumah korban kemudian Sdr.EDO LAHO mengambil barang-barang dalam rumah korban dan membawanya dengan menggunakan karung, kemudian Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan Sdr.APIUS TABUNI mengambil bensin yang ada dalam rumah korban dan menyiram bensin tersebut di dalam rumah korban lalu Sdr.APIUS TABUNI menyiram bensin pada bagian dapur dan membakarnya, sedangkan TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI menyiram bagian ruang tamu dan depan pintu rumah kemudian TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar pada bagian pintu rumah korban yang telah di sirami bensin selanjutnya para pelaku melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami kerugian kurang lebih 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan terdakwa II MATHILDA ONDOAPO EDO LAHO (DPO) dan APIUS TABUNI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OCTOVINA WARIMILENA** dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah saksi korban sendiri (OCTOVINA WARIMILENA) Bersama suami dan anak-anak kandung saksi korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa TONDIUS PAGAWAK dan saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi korban sudah kenal dengan ke 2(dua) pelaku tersebut karena mereka tinggal sama-sama saksi korban di kompleks di kampung sereh Pos 7(tujuh) atas Distrik Sentani Kabupaten jayapura;
- Bahwa tindak pidana pembakaran rumah saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 13 juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wit di kampung serah pos 7(tuju) atas RT.001 / RW. 004 distrik sentani kab.ajayapura;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pembakaran terhadap rumah saksi korban, saksi korban sedang berada di Jayapura di APO tugu rumah saudara saksi korban saudara SOLEMAN WARIMILENA;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumahnya tidak orang ada yang tinggal didalam rumah tersebut;
- Bahwa ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu rumah saksi korban dimana saat itu saudara saksi korban saudara ASARIA NOROTAU yang tinggal didekat rumah saksi korban sempat mendengar dobrakan pintu rumah, mendengar lemparan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bensin dalam rumah dan ponakan saksi korban juga melihat APIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang yang ponakan saksi korban tidak kenal keluar dari dalam rumah saksi korban dan di ikuti oleh terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI berdiri didepan pintu rumah dan membakar kain horden rumah saksi korban hingga membuat rumah saksi korban hangus terbakar beserta isinya

- Bahwa awalnya sebelum ke 2(dua) orang pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar rumah saksi korban, rekan para terdakwa adalah teman dari VIKTO MANDOBAR (almarhum) Dimana ada permasalahan dengan anak saksi korban masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh keponakan saksi korban JIMI ONDOAPO hingga terjadi terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan keponakan saksi korban meninggal dunia yang terjadi di Padang Bulan Abepura dan masalah tersebut telah di tangani oleh pihak kepolisian Polsek abepura yang kemudian pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wit saksi korban sedang berada di gereja GKI Bethania Pos 7 sedang beribadah kemudian anak saksi korban saudara ARIS SORONTOU dan adiknya saudari RIPKA SORONTOU datang di gereja dan memberitahukan kalau saudara MELI ONDOAPO datang kerumah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang sambil mengancam akan membakar rumah sehingga saksi korban langsung pulang dari gereja bersama anak-anak saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban dan anak-anak saksi korban berkemas untuk mengungsi sementara kerumah sepupu saksi korban dimana saat itu saksi korban sambil menelfon sepupu saksi korban saudara JHON DEMETOU untuk mencari kendaraan (mobil) untuk kami mengungsi ke rumah sepupu kami yang ada di Jayapura setelah kami tiba di Jayapura di jalan masuk kompleks APO tugu keponakan saksi korban saudara JHON DEMETOU mendapat telephone dari saudari JANES ORTUMILENA memberitahukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah kami sudah dibakar mendengar kabar tersebut mobil yang mengantar kami ke Jayapura saksi korban menyuruh sopir untuk mengantar anak-anak saksi korban ke rumah saudara saksi korban di Apo tugu, kemudian saksi korban dan sepupu saksi korban saudara JHON DEMETOU kembali ke Sentani untuk melihat rumah saksi korban yang telah dibakar tersebut di Pos 7(tuju) atas sentani dimana saat itu saksi korban tibah dirumah saksi korban sekitar pukul 23.00 Wit dan melihat rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbakar yang sedang di padamkan oleh pihak pemadam kebakaran;

- Bahwa saksi korban tidak tahu bagaimana cara para terdakwa membakar rumah saksi korban tersebut karena saat pelaku membakar rumah saksi korban, saksi korban masih di Jayapura;
- Bahwa Benar saksi korban menjelaskan rumah saksi korban yang dibakar oleh saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI sudah tidak bisa digunakan karena hangus terbakar rata dengan tanah;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku membakar rumah saksi korban pada saat itu, namun setelah saudara ASARIA NEROTOU menceritakan kejadiannya barulah saksi korban mengetahuinya dimana pada saat itu ke 2(dua) pelaku melempar botol dalam rumah saksi korban yang berisi bensin dan juga menyiram rumah saksi korban dengan bahan bakar beupa bensin yang di kemas dalam jerigen 5(lima) liter dimana saat itu saudara ASARIA NEROTOU sempat naik keatas teras rumah sehingga melihat dengan jelas terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI sedang memetik korek api dan membakar kain horden rumah saksi korban dimana saat itu api sudah menyala pada bagian dapur rumah saksi korban terlebih dahulu setelah itu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI melarikan diri kebelakang rumah bersama rekannya saudara APIUS TABUNI (DPO) dan satu orang yang ponakan saksi korban tidak kenal;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya tersebut ber dindingan batu telah, berlantai coran dan palafon dari tripleks dan beratapkan plat seng;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana para pelaku mendapatkan bensin yang di kemas dalam Jerigen 5(lima) liter tersebut sedangkan botol bekas minuman kemungkinan dari dalam rumah saksi korban karena saksi korban juga menjual bensin eceran yang di lempar didalam rumah saksi korban;
- Bahwa Benar saksi korban Dapat saya saja jelaskan yang ada dalam rumah saya adalah barang perabotan rumah tangga berupa
  - 2(dua) Unit mesin cuci
  - 1(satu) unit mesin jahit
  - 2(dua) unit kulkas
  - 1(satu) unit printer
  - 1(satu) unit computer
  - 1(satu) unit Laptop merek Tosibah
  - 1(satu) unit dispenser
  - 1(satu) unit televisi 14 Inch
  - Alat Indohome
  - Pakaian keluar saya yang ada dalam lemari
  - Perkakas Dapur, piring. Wajan. Loyang DLL
  - 1(satu) unit mejah kayu
  - 4(empat) buah kursi plastic
  - 1(satu) buah meja makan
  - 6 (enam) buah kursi kayu
- Bahwa tidak tahu pasti berapa ukuran bangunan rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa pasti kerugian yang saksi korban alami namun perkiraan saksi korban ± Rp500,000,000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





- Bahwa rumah saksi korban yang dibakar oleh pelaku tidak bisa lagi digunakan karena hangus terbakar rata dengan tanah;
- Bahwa penyebab sehingga pelaku membakar rumah saksi korban adalah permasalahan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh keponakan saksi korban saudara JIMI ODOAPO dan sepeda motor tersebut di serahkan kepada saudara MARKUS VOKTOR MANDOBAR pacari terdakwa MATHILDA AONDOAPO yang kemudian dianiaya oleh anak saksi korban untuk menunjukan dimana sepeda motor yang diambilnya tersebut namun saat anak saksi korban menyuruh saudara MARKUS VIKTOR MANDOBAR untuk menunjukan dimana sepeda motor tersebut disimpan sambil dianiaya sehingga membuat korban saudara MARKUS VIKTOR MANDOBAR meninggal dunia sehingga pacarnya terdakwa MATHILDA ODOAPO almarhum Sdr.MARKUS VIKTOR MANDOBAR menyuruh pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI untuk membakar rumah saksi korban;
- Bahwa yang menyuruh ke 2(dua) pelaku ke dua pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI untuk membakar rumah saksi korban adalah terdakwa MATHILDA ONDOAPO dan dari tempat kejadian ada jerigen 5(lima) liter yang ditinggalkan oleh para pelaku dan tertulis ONDO RIKI nama dari ponakan terdakwa MATHILDA ONDOAPO
- Bahwa antara saksi korban dan kedua pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa ONDIUS PAGAWAK Alias TONDI tidak mempunyai permasalahan namun anak saksi korban dan saudara MARKUS VIKTOR MANDOBAR pacar dari terdakwa MATHILDA ONDOAPO ada masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ponakan saksi korban saudara JIMI ONDOAPO mengambil sepeda motor anak saksi korban kemdian diserahkan kepada pacar terdakwa MATHILDA ONDOAPO saudara MARKUS VIKTOR MANDOBAR yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia akibat dianiaya oleh anak saksi korban saudara ASTEN SORONTAU, KALVIN KAROWAY, ALVRET ARU dan PRICAI SET RUMKOREM yang saat ini sedang menjalani hukuman di tahanan

- Bahwa Benar saksi korban menjelaskan yang melihat adalah sudara saksi ASARIA NEROTOU
- Bahwa 2(dua) buah jerigen warna putih yang sala satunya bertuliskan ONDO RIKI adalah yang didapat belakang rumah saksi korban, pecahan botol minuman adalah bekas botol munan yang saksi korban gunakan untuk menjual bensin eceran dan sepotong kayu yang hagus terbakar adalah kayu bagian dari rumah saksi korban hangus terbakar akibat dibakar oleh para pelaku
- Bahwa benar saksi korban dalam memberikan keterangan tidak merasa di tekan, dipaksa dari pihak manapun dalam memberikan keterangan

2. Saksi **AZARIAS K. NEROTOU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembakaran rumah tersebut adalah saksi korban OCTOVINA WARIMILENA, sedangkan pelakunya ada sekitar 3(tiga) orang yaitu saudara terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi yang saksi 1(satu) tidak kenal Namanya namun wajahnya saksi 1(satu) masih ingat;
- Bahwa sebelumnya saksi 1(satu) sudah kenal dengan saksi korban OCTOVINA WARIMILENA sejak saksi korban masih kecil karena saksi korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi 1(satu) (tantenya) namun hubungan pekerjaan tidak ada sama sekali, sedangkan pelaku terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, saudara ALPIUS TABUNI saksi 1(satu) juga mengenalnya sejak kecil karena kedua pelaku tinggal satu kompleks dengan saksi 1(satu) di kampung sereh pos 7(tuju) atas, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua pelaku;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembakaran rumah milik saudara OCTOVINA WARIMILENA oleh para terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wit di kampung sereh poa 7(tuju) atas RT.001 / RW.004 distrik Sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa saat para pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah korban tantenya , saksi 1(satu) berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung 2(dua) orang pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan temannya yang membawa karung yang saksi 1(satu) tidak kenal keluar dari rumah korban dan melihat terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI sedang memetik korek api pada kain horden ruang tamu dekat pintu depan rumah korban rumah korban;
- Bahwa Benar saksi 1(satu) menjelaskan saat pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah korban (tantenya) didalam rumah tidak ada orang, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wit saksi 1(satu) sedang membantu saudara YOEL WERSAY mengecor lantai rumah yang berdekatan dengan rumah korban, dimana saat itu saksi 1(satu) mendengar suara pecahan botol didalam rumah korban sehingga saksi 1(satu) mendatangi rumah korban (OCTOVINA WARIMILENA) untuk mengeceknya sesampainya di depan rumah korban saksi 1(satu) langsung meminta pertolongan ke pos polisi Pos 7(tuju) dimana saat itu ada saudara HENDRIK BORO kemudian saksi 1(satu) dan anggota polisi tersebut mendatangi rumah korban yang jaraknya sekitar  $\pm$  30 Meter dari pos polisi Pos 7(tuju) dan saat saksi 1(satu) berada tepat di depan rumah korban saksi 1(satu) melihat saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang temanya yang saya tidak kenal namanya namun wajahnya saksi 1(satu) masih hafal sedang memegang karung putih, keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan yang suda terbuka dan berlari didepan saksi 1(satu) sambil membawa karung, setelah itu saksi 1(satu) naik ke atas teras rumah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap





korban dan melihat kedalam rumah, terdakwa TONDIUS PAGAWAK menyalakan korek api pada kain horden bagian jendela ruang tamu rumah korban dekat pintu depan rumah korban sehingga api menyala dengan cepat dan membesar karena sebelumnya di sirami bahan bakar bensin dengan cara melempar botol bensin kedalam rumah kemudian terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI lari keluar dari dalam rumah korban melewati pintu depan yang apinya sudah besar tersebut kemudian saksi 1(satu) turun dari teras rumah korban dan berjalan kearah jalan depan rumah korban dan meminta tolong kepada warga untuk memadamkan api namun karena kami tidak mampu sehingga rumah korban terbakar hanngus rata dengan tanah;

- Bahwa awalnya saksi 1(satu) mendengar bunyi pecahan boto yang dilempar didalam rumah korban saat saksi 1(satu) sedang bekerja dirumah saudara YOEL WERSAY mengecor lantai rumah kemudian saksi 1(satu) keluar dari rumah saudara YOEL WERSAY dan menuju kedepan rumah korban dan saat itu saksi 1(satu) melihat ada 2(dua) orang yaitu saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi yang saksi 1(satu) tidak kenal namanya namun wajahnya saksi 1(satu) masih ingat, keluar dari dalam rumah korban melewati pintu depan dan lewat depan saksi 1(satu) dimana saat itu rekan pelaku saudara ALPIUS TABUNI (DPO) yang saksi 1(satu) tidak kenal membawa karung putih, setelah itu saksi 1(satu) naik keatas teras rumah korban dan melihat didalam rumah korban, terdakwa TONDIUS PAGAWAK alias TONDI sedang memetik korek api pada horden pintu jedela ruang tamu rumah korban yang mana saat itu apinya langsung membesar, setelah itu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI lari keluar rumah korban melewati saksi 1(satu) dimana saat itu posisi saksi 1(satu) sedang berdiri didepan teras rumah korban selanjutnya saksi 1(satu) meminta pertolongan namun apinya sudah membesar membakar rumah korban hingga rata dengan tanah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi 1(satu) lihat pada saat itu api sudah sudah menyala pada bagian belakang rumah korban sehingga saksi 1(satu) langsung berlari ke pos polisi meminta bantuan kepada saudara HENDRIK BORO sehingga saksi 1(satu) dan saudara HENDRIK BORO mendatangi rumah korban dan saat itu saksi 1(satu) melihat pelaku saudara APIUS TABUNI (DPO) dan satu orang yang saksi 1(satu) tidak kenal membawa karung keluar dari dalam rumah lewa depan saksi 1(satu) taklama kemudian saksi 1(satu) melihat terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI berdiri depan pintu rumah dan membakar kain horden rumah korban yang saat itu api menjalar dan menyala dengan cepat setelah itu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI melarikan diri kerah belakang rumah korban;
- Bahwa pada saat itu rumah korban dalam keadaan kosong karena saksi 1(satu) mendengar suarah botol dipecahkan dirumah korban sehingga saya mendatangi rumah korban dan saksi 1(satu) melihat 3(tiga) orang pelaku dirumah korban dan saat itu juga saksi 1(satu) melihat pelaku terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI memetik korek api pada kain horden diruang tamu rumah korban yang membuat rumah korban terbakar ratah dengan tanah;
- Bahwa pada saat itu saat saksi 1(satu) naik ke teras rumah korban yang saksi 1(satu) lihat pelaku terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar rumah korban dengan menggunakan korek api yang dipegang dengan tangan kanannya, dan ke esokan harinya saksi 1(satu) melihat di belakang rumah korban ada 2(dua) buah jerigen warna putih dan pada sala satu jerigen tersebut bertuliskan ONDO RIKI dan didalamnya masih ada sisa cairan namun saksi 1(satu) tidak mengetahui apa isi dari jerigen tersebut;
- Bahwa yang saksi 1(satu) lakukan pada saat itu mendatangi rumah korban karena penasaran dengan suarah lemparan botol yang picah didalam rumah korban sehingga mencurigai apa yang sedang terjadi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga saksi 1(satu) langsung menuju pos polisi Pos 7 yang tidak jauh dari rumah korban dimana saat itu yang ada di pos polisi adalah saudara HENDRIK BORO kemudian saksi 1(satu) minta tolong kepada saudara HENDRIK BORO dengan mengatakan “ *abang tolong ka ada orang masuk kedalam rumah bapa ade, jangan sampai dorang ada bakar rumah*” selanjutnya saksi 1(satu) bersamasaudara HENDRIK BORO mendatangi rumah korban dan saat itu saksi 1(satu) melihat 2(dua) orang saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi yang saksi 1(satu) tidak kenal namanya keluar dari dalam rumah korban melewati depan saksi 1(satu) dan melarikan diri kearah belakang rumah korban sehingga dikejar oleh saudara HENDRIK BORO (anggota pos polisi pos 7) namun para pelaku hilang jejak;

- Bahwa rumah saksi korban yang di bakar olehterdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi lagi;
- Bahwa 1(satu) yang tidak kenal namanya tersebut adalah dindingnya terbuat dari batu tela dan bahan kayu dan palfon dari tripleks;
- Bahwa jarak saksi 1(satu) dengan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI saat membakar kain horden didalam ruang tamu rumah korban adalah ± 5(lima) meter dimana saat itu saksi 1(satu) naik keatas teras rumah korban dan melihat pelaku sedang membakar kain horden rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang ikut terakar dalam rumah korban adalah
  - 2(dua) Unit mesin cuci
  - 1(satu) unit mesin jahit
  - 2(dua) unit kulkas
  - 1 (satu) unit televisi
  - Piring kaca, gelas kaca
  - Panic masak
  - Alat Indohome





- Wajan
- 1(satu) unit mejah kayu
- Lemari pakaian terbuat dari kayu
- Kasur
- 1 (satu) buah meja makan
- Bahwa tidak mengetahui berapa luas bangunan rumah korban tersebut
- Bahwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban tersebut namun rumah beserta isinya hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa atau apakah ada orang yang menyuruh para pelaku membakar rumah korban pada saat itu;
- Bahwa tidak mengetahui apa sebab sehingga para pelaku membakar rumah korban pada saat itu;
- Bahwa saat pelaku membakar rumah korban situasi pada saat itu malam hari lampu rumah dalam keadaan padam dan banyak orang yang menyaksikan rumah korban terbakar dan saat para pelaku membakar rumah korban saksi 1(satu) melihatnya dengan jelas karena saat itu rumah korban di terangi caya lampu dari rumah tetangga dan saat itu bulan terang jarak saksi 1(satu) dengan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI saat membakar kaain horden  $\pm$  5(lima) meter sehingga saksi 1(satu) bisa melihatnya dengan jelas dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi 1(satu) melihat pelaku membakar rumah korban;
- Bahwa antara korban dan para pelaku tidak mempunyai permasalahan
- Bahwa pada saat para pelaku memecahkan botol dalam rumah korban saya sempat meminta tolong ke Pos polisi Pos 7(tuju) Sdr.HENDRIK BORO;
- Bahwa barang-barang berupa 2(dua) buah jerigen warna putih yang bertuliskan ONDO RIKI yang saksi 1(satu) lihat di belakang rumah





korban, sepotong kayu rumah yang hangus terbakar adalah bagian dari rumah korban sedangkan botol bagian kepalanya saja saksi 1(satu) tidak tahu siapa punya

- Bahwa benar saksi 1(satu) dalam memberikan keterangan tidak merasa di tekan, dipaksa dari pihak manapun dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang telah disampaikan sudah benar semua dan akan di pertanggung jawabkan didepan siding pengadilan nantinya

3. Saksi **HENDRIK BORO** dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi II (dua) menjelaskan yang menjadi korban dalam tindak pidana pembakaran rumah tersebut adalah saksi krbn OCTOVINA WARIMILENA, sedang yang ada sekitar 3(tiga) orang yaitu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi saksi tidak kenal adalah pelaku pembakaran;
- Bahwa tindak pidana pembakaran rumah milik saksi korban OCTOVINA WARIMILENA yang dilakukan oleh pelaku terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi yang saksi II(dua) tidak kenal tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wit di kampung sereh pos 7(tuju) atas RT.001 / RW.004 distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa korbannya saksi II(dua) sudah kenal namun hanya sebatas kenal karena korban tinggal dekat pos polisi di pos 7(tuju) hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban tidak ada sama sekali, sedangkan terdakwa TONDIUS PAGAWAK saksi II(dua) mengenalnya karena sering lewat depan pos dan sering mabuk-mabukan di kompleks pso 7(tuju) dan 2(dua) orang pelaku lainnya saksi II(dua) tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan ke 3(tiga) pelaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi II (dua) menjelaskan bahwa saat terjadinya tindak pidana pembakaran terhadap rumah korban saksi sedang berada di Pos Polisi Pos 7(tuju) atas yang jarak rumah korban yang dibakar oleh para pelaku dengan pos polisi  $\pm$  30 Meter dimana saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket di pos polisi
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 saya sedang melaksanakan tugas piket jaga di Pos Polisi pos 7(tuju) atas kemudian datang AZARIAS K. NEROTOU meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan “ *abang boro tolong kerumah korban karena di dalam rumah korban ada orang yang kasi pica botol*” kemudian saksi II(dua) Bersama saksi AZARIA K. NEROTOU mendatangi rumah korban dan melihat api sudah menyala pada bagian belakang rumah korban dan saat itu juga saksi II(dua) melihat 3(tiga) orang berlari kearah belakang rumah korban yaitu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI, Sdr.ALPIUS TABUNI dan 1(satu) orang lagi yang saksi tidak kenal membawa karung putih sehingga saksi mengejar para pelaku tersebut kearah belakang rumah korban hingga di kali namun karena gelap sehingga saksi tidak melihat para pelaku lari kearah mana sehingga saksi kembali kedepan rumah korban dan memanggil bantuan ke Polsek Sentani menggunakan radio dan selang beberapa menit kemudian anggota Polsek Sentanni dan anggota Polres Jayapura datang mengamankan tempat kejadian dan setelah api padam kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ALPIUS TABUNI dan 1(satu) orang temanya yang saksi tidak kenal sedang memegang karung putih keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah terbuka dan berlari kearah belakang rumah korban sambil membawa karung, yang kemudian api semacam meledak dari dalam ruang tamu rumah korban dan saksi melihat terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI ikut keluar dari dalam rumah dan berlari ke belakang rumah korban sehingga saksi mengejar para pelaku namun karena situasinya gelap dan saksi sendiri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga saksi mengejar para pelaku hingga pinggir kali setelah itu saksi kembali kedepan rumah korban dan melaporkan kejadiannya ke Polsek Sentani Kota setelah itu saksi bersama masyarakat berusaha memadamkan api namun karena tidak mampu sehingga rumah korban terbakar hangus rata dengan tanah;

- Bahwa cara para pelaku membakar rumah korban pada saat itu karena saat saksi mendatangi rumah korban saksi melihat saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang temanya yang saksi tidak kenal keluar dari dalam rumah korban dimana sala satu pelaku yang saksi tidak kenal membawa karung berlari kearah belakang rumah korban selang beberapa menit kemudian terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI keluar dari dalam rumah korban setelah ada semacam ledakan api (api menyembur) dan berlari kearah belakang rumah korban selanjutnya saksi melakukan pengejaran namun karena saksi sendiri dan gelap sehingga saksi hanya mengejar para pelaku hingga pinggir kali setelah itu saksi kembali ke depan rumah korban yang sementara terbakar tersebut
- Bahwa mengetahui ketiga pelaku dikarenakan saat itu ketiga pelaku tersebut yang keluar dari dalam rumah korban tidak ada orang lain dan juga saksi AZARIAS K. NEROTOU memberitahukan bahwa yang membakar rumah korban adalah terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI yang memetik korek api di depan pintu depan rumah korban hingga api menghembus sedikit meledak selanjutnya pelaku Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI ikut melarikan diri kearah belakang rumah korban bersama rekannya
- Bahwa Benar saksi II (dua) menjelaskan yang saksi II(dua) kenal hanya terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI sedangkan saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi saksi tidak kenal namun saksi masih bisa mengenali wajah ke 2(dua) rekan pelaku yang lari kebelakang rumah korban pada saat itu;





- Bahwa tidak maengetahui peran masing-masing pelaku saat membakar rumah korban namun saat saksi mendatangi rumah korban saksi melihat bagian belakang rumah korban sudah terbakar dan saat itu saksi melihat terdakwa ALPIUS TABUNI dan 1(satu) orang lagi yang saksi tidak kenal keluar dari dalam rumah membawa karung berwarna putih selang bebrapa menit kemudian saksi melihat pelaku terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI keluar dari dalam rumah korban setelah api berhembus dari dalam rumah yang mana ketiga 3(tiga) orang pelaku berlari kearah belakang rumah korban dan sempat saksi kejar hingga batas kali setelah itu saksi kembali kedepan rumah korban yang sementara terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa para terdakwa membakar rumah korban pada saat itu karena saat saksi mendatangi rumah korban, saksi melihat pada bagian belakang rumah korban api sudah menyala;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat di belakang rumah korban ada 2(dua) buah jerigen warna putih dan satu jerigen bertuliskan ONDO RIKI namun saksi tidak tahu darimana asal jerigen tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu apa sebab sehingga para terdakwa membakar rumah;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah korban hanya ada ke 3(tiga) orang pelaku yang keluar dari dalam rumah korban yaitu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan saudara ALPIUS TABUNI (DPO) dan 1(satu) orang lagi saksi tidak kenal dan saat itu posisi rumah dalam keadaan gelap lampu rumah dalam keadaan padam namun saksi masih bisa melihat ketiga pelaku saat keluar dari dalam rumah dan berlari kearah belakang rumah korban;
- Bahwa para pelaku membakar rumah korban karena di suruh oleh terdakwa MATHILDA ONDOAPO pacar dari VIKTOR MANDOBAR (almarhum) meninggal karena dianiaya oleh Sdr. ASTEN ABRAHAM SORONTOU anak dari saksi korban OCTOVINA WARIMILENA namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu pelaku terdakwa MATHILDA ONDOPO memerintahkan para pelaku dengan cara bagaimana;

- Bahwa 2 (dua) buah jerigen warna putih yang sala satunya bertuliskan ONDO RIKI yang saksi lihat di belakang rumah korban, sepotong kayu rumah yang hangus terbakar adalah bagian dari rumah korban sedangkan botol bagian kepalanya saja adalah pecahan botol yang ditemukan didalam ruang tamu rumah korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, diarahkan dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang telah disampaikan dapat disaksi pertanggung jawabkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I.**

- Bahwa benar tindak pidana pembakaran rumah yang Terdakwa 1(sat) dan ke 3 (tiga) rekannya lakukan pada hari Minggu tanggal 13 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wit di Kampung Sereh Pos 7 atas RT.001/RW 004 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa Terdakwa I(satu) menjelaskan yang menjadi korban adalah OCTOVINA WARIMILENA namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pernah melakukan tindak pidana CABUL namun diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sedang tersangkut dengan tindak pidana lain, saat ini Terdakwa 1(satu) dimintai keterangan dikarenakan Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa melakukan PEMBAKARAN RUMAH pada tahun 2021 di pos 7 atas RT.001 / RW 004 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa tahun 2021 Terdakwa dan ke 2(dua) rekan Terdakwa melakukan PEMBAKARAN RUMAH, dan setelah Terdakwa membakar rumah korban dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Distri Kaureh (di juk sinarmas) selama 2(dua) tahun dan Terdakwa kembali ke Jayapura dari Distrik Kaureh pada hari senin tanggal 22 Juli 2023 sampai sekarang, yang kemudian di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan sehubungan dengan tindak pidana PEMBAKARAN RUMAH yang saya dan ke 3(tiga) orang rekan Terdakwa 1(satu) lakukan pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 di Kampung Sereh Pos 7 Atas RT.001/RW 004 Distrik sentani Kabupaten Jayapura;

- Bahwa Terdakwa 1(satu) menjelaskan awalnya pada tahun 2021, tanggal, bulan dan harinya Terdakwa 1(satu) sudah lupa Terdakwa 1(satu) mendengar cerita dari terdakwa MATHILDA ONDOAPO menyampaikan bahwa suaminya di bunuh oleh anak pemilik rumah yang dibakar dengan mengatakan orang ini harus keluar dari kompleks karena sudah membunuh suaminya bakar dorang punya rumah saja sehingga Terdakwa Bersama ke 3 (tiga) rekannya membakar rumah saksi korban, dimana pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa 1(satu) Bersama 3(tiga) orang rekan Terdakwa 1(satu) Sdr.APIUS TABUNI, Sdr.EDO LAHO (DPO), adik dari Sdr. EDO LAU yang Terdakwa 1(satu) lupa Namanya dan Terdakwa 1(satu) sendiri (TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI) mengantar suami dari saudari MATHILDA ONDOAPO ke Doyo Transat untuk mengantar jenazah VIKTOR MANDOVER (almarhum), kemudian pada pukul 15.00 Wit Terdakwa dan ke 3(tiga) orang rekan Terdakwa 1(satu) kembali dari Doyo Transat dan tiba di sentani sekitar pukul 19.00 Wit dan langsung mendatangi rumah korban, karena saat itu situasinya masih ramai sehingga kami kembali ke pos tujuh bawah belakang Bank BRI Pos 7 dan kemudian mengkonsumsi minuman keras jenis Boplas sampai hingga pukul 22.00 Wit Terdakwa dan ke 3(tiga) rekannya kembali mendatangi rumah korban dengan tujuan mencari Sdr. ARIS (pelaku pembunuhan suami dari Sdri MATHILDA ONDOAPO) dimana saat itu kami mengepung rumah korban dengan posisi Terdakwa 1(satu) di bagian pintu depan bersama adik saudara EDO LAHO (DPO) dan di belakang rumah Sdr.EDO LAHO (DPO) dan Sdr.APIUS TABUNI karena saat itu rumah korban sudah dalam keadaan kosong sehingga rekan Sdr. APIUS TABUNI dan Sdr.EDO LAHO (DPO) masuk dari pintu belakang dan membuka pintu depan setelah Terdakwa 1(satu) masuk kedalam rumah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian adik dari Sdr.EDO LAHO (DPO) mengambil barang-barang dalam rumah dan membawanya dengan menggunakan karung, kemudian Terdakwa 1(satu) dan Sdr.APIUS TABUNI mengambil bensin yang ada dalam rumah korban dan menyiram bensin tersebut di dalam rumah dimana saat itu rekan Terdakwa 1(satu) Sdr.APIUS TABUNI menyiram bensin pada bagian dapur dan membakarnya, sedangkan Terdakwa 1(satu) menyiram bagian ruang tamu dan depan pintu rumah dan setelah Sdr.APIUS TABUNI keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa 1(satu) membakar pada bagian pintu rumah korban yang telah Terdakwa 1(satu) sirami bensin selanjutnya kami ber 4(empat) melarikan diri dan paginya Terdakwa 1(satu) melarikan diri ke Distrik Kaureh Kab.jayapura

- Bahwa Terdakwa I(satu) menjelaskan Terdakwa 1(satu) dan ke 3(tiga) orang rekan Terdakwa 1(satu) membakar rumah korban dikarena disuruh oleh Sdri. MATHILDA ONDOAPO karena Sdr.ARIS telah membunuh suami dari Sdri. MATHILDA ONDOAPO (VIKTOR MANDOBAR) dan kami membakar rumah korban karena suami dari Sdri. MATHILDA ONDOAPO adalah teman baik kami sehingga kami membakar rumah korban
- Bahwa Terdakwa membakar rumah korban karena pacar dari terdakwa MATHILDA ONDOAPO adalah teman baik kami sehingga kami membakar rumah korban dan kami tidak ada di beri imbalan dari terdakwa MATHILDA ONDOAPO;
- Bahwa kami mendatangi rumah korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 2(dua) unit milik saudara APIUS TABUNI (DPO) dan terdakwa MATHILDA ONDOAPO;
- Bahwatujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengepung rumah korban pada saat itu untuk menangkap saudara ARIF yang membunuh suami dari terdakwa MATHILDA ONDOAPO namun karena rumah korban dalam keadaan kosong sehingga kami membakar rumah korban;
- Bahwa saudara APIUS TABUNI (DPO) mendapatkan bensin di dapur rumah korban sehingga menyiram bensin di bagian dapur dan Terdakwa sendiri

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bensin di ruang tamu dan menyiram pintu rumah bagian depan dan membakarnya menggunakan korek Gas yang kami sudah bawa masing-masing;

- Bahwa bensin yang kami gunakan untuk menyiram rumah korban sebelum membakarnya dikemas dalam Botol minuman Jenever;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang Botol yang berisi bensin dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memetik korek api;
- Bahwa pada saat itu peran masing-masing Terdakwa saat mendatangi rumah korban adalah Terdakwa dan adik Sdr.EDO LAHO (DPO) yang namanya Terdakwa 1(satu) lupa dari pintu depan, sedangkan saudara APIUAS TABUNI (DPO) dan saudara EDO LAHO (DPO) dari arah pintu belakang rumah korban, karena rumah dalam keadaan kosong sehingga rekan Terdakwa, saudara APIUAS TABUNI (DPO) dan saudara EDO LAHO (DPO) masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan membuka pintu depan sehingga Terdakwa dan saudara EDO LAHO (DPO) masuk kedalam rumah selanjutnya saudara EDO LAHO (DPO) dan adiknya yang Terdakwa 1(satu) lupa namanya mengambil barang-barang korban dan dimasukkan kedalam karung selanjutnya keluar dari dalam rumah sedangkan saudara APIUS TABUNI (DPO) dan Terdakwa sendiri menyiram bensin didalam rumah dan pintu depan rumah korban selanjutnya membakar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimasukkan kedalam karung karena saat itu Terdakwa dan saudara APIUS TABUNI(DPO) sedang menyiram bensin didalam rumah korban sehingga Terdakwa tidak memperhatikan apa yang diambil oleh saudara EDO LAHO (DPO) keluar dari dalam rumah membawa karung berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya membakar rumah korban kami masing-masing melarikan diri, Dimana Terdakwa sendiri lari kearah kali tembus sosial dan tembus pasar baru besok paginya Terdakwa melarikan diri kearah distrik Kaureh Juk Perusahaan Sinarmas selama 2(dua) tahun;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekannya Tidak ada orang lain lagi hanya Terdakwa dan ke 4(empat) saja yang membakar rumah korban pada saat itu;
- Bahwa rumah korban yang terdakwa dan rekan rekannya bakar tidak bisa lagi digunakan karena sudah rata dengan tanah;
- Bahwa Terdakwa I(satu) menjelaskan pada saat itu Terdakwa 1(satu) dan rekan-rekannya membakar rumah korban sekitar jam 22.00 Wit malam hari situasi rumah dalam keadaan kosong hanya ada kami berempat yang melakukan pembakaran
- Bahwa Terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

### **Terdakwa II.**

- Bahwa tindak pidana pembakaran rumah yang oleh Terdakwa, TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan Saudara APIUS TABUNI (DPO) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 juni 2021, sekitar pukul 22.00 Wit di kampung sereh pos 7 atas RT.001 / RW 007 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran rumah adalah Ibu OKTOVINA WABIMILENA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 juni 2021 sekitar pukul 04.00 wit saudara ABRAHAM SORONTOUW menjemput suami Terdakwa II(dua) dan mengatakan *ipar ikut Terdakwa II(dua) ke abe ketemu dengan saudara JIMMI karena JIMMI bilang motor itu JIMMI dengan ipar yang curi terus ada bawa simpan ke komba*, kemudian saudara ABRAHAM SORONTOUW Bersama dengan teman-temannya membawa pacar Terdakwa an. VIKTOR MANDOBAR (almarum), Terdakwa pun sempat ikut namun Terdakwa meminta kembali ke rumah karena Terdakwa tidak mau pacar Terdakwa dibawa ke abe setibahnya Terdakwa di rumah bapak AMOS SORONTOUW bapak AMOS SORINTOUW mengatakan kepada Terdakwa *“anak Perempuan tinggal bapak bawa anak mantu dalam keadaan baik kita ke abe kita ketemu JIMMI berbicara masalah motor kalau mantu terlibat kita urus ke kantor polisi kalau tidak bapak bawa pulang mantu dalam keadaan baik*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juga” kemudian pacar Terdakwa mengatakan kalau bapak sudah bicara begini nanti Terdakwa ikut bapak dorong kita ke abe bicara dengan JIMMI, setelah itu pacar Terdakwa pergi ke abe Bersama-sama dengan saudara ABRAHAM SORONTOUW kemudian pada pukul 16.00 wit ade ipar Terdakwa datang memberitahukan Terdakwa bahwa kita kerumah sakit abe jemput kaka VIKOR kaka sudah meninggal Terdakwa dengan keluarga mendatangi rumah sakit abe pada Terdakwa RSUD Abe terdakwa.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dengan ALIPUS TABUNI (DPO) mengatakan kaka kita pulang dari sini kita bakar rumah kemudian Terdakwa iyoo dari sini kamu pulang, bakar rumah itu karna rumah itu bisa dibangun kembali tapi Terdakwa punya pacar yang meninggal tidak bisa kasi hidup kembali setelah itu pada pukul 21.00 wit Terdakwa bersama keluarga Terdakwa membawa alm.VIKTOR MANDOBAR kerumah duka di Doyo Transat Sentani pada saat di rumah duka terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan saudara APIUS TABUNI (DPO) mengatakan kembali “kaka kita kembali dari sini kita bakar rumah” Terdakwa hanya menjawab iya ade kemudian pada pukul 22.00 Terdakwa mendengar kabar bahwa rumah korban sudah dibakar kemudian pada saat itu Terdakwa hanya tinggal di rumah duka;*

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sangat emosi karena anak saksi korban juga telah membunuh pacar Terdakwa dan Terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dengan ALIPUS TABUNI (DPO) juga mengikuti kemauan Terdakwa atas dasar emosi juga dikarenakan sudah berteman baik dengan pacar Terdakwa sehingga mereka mau membakar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan atau memberikan imbalan pada terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan Saudara ALIPUS TABUNI (DPO) untuk membakar rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan saudara ALIPUS TABUNI (DPO) pergi membakar rumah korban dalam keadaan sadar;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan saudara ALIPUS TABUNI (DPO) membakar rumah saksi korban mereka melarikan diri, Terdakwa sendiri tetap tinggal di rumah terdakwa di Kampung Sereh Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa sekitar 2 tahun terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dengan ALIPUS TABUNI (DPO) melarikan diri hingga sekarang ini salah satu rekan Terdakwa telah diamankan di polsek Sentani atas nama terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI;
- Bahwa pada saat membakar Rumah Korban terbakar Terdakwa tidak sempat melihat namun pada keesokan harinya barulah Terdakwa pergi melihat Rumah korban;
- Bahwa rumah korban yang terdakwa suruh Terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias ONDI dan saudara APIUS TABUNI (DPO) bakar saat ini bisa lagi digunakan karena sudah rata dengan tanah;.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal namun disisi lain Terdakwa merasa terbalaskan atas pembunuhan pacar Terdakwa oleh anak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang Patahan kayu rumah yang telah terbakar hangus warna hitam dengan Panjang  $\pm$  60 Cm
2. 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter warna Putih yang telah mengkerut
3. 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter Warna Putih Bertuliskan ONDO RIKI
4. 1 (satu) keping pecahan botol bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bear pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 di Kampung Sereh Pos 7 (Tujuh) Atas RT.002/RW.004 Distrik Sentani Kab.Jayapura berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 terdakwa I dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) sepulang dari mengantar jenazah pacar dari terdakwa II MATHILDA ONDOAPO terdakwa II MATHILDA ONDOAPO menyampaikan kepada terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias Tondi dan APIUS TABUNI (DPO) bahwa pacarnya di bunuh oleh anak dari korban pemilik rumah yang di bakar dengan mengatakan *“kamu pergi bakar rumahnya ARIS itu suru dorang keluar dari kompleks saya punya pacar sudah mati tidak mungkin hidup Kembali jadi kamu pergi bakar dorang punya rumah kalua ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab”*
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan APIUS TABUNI (DPO) menggunakan sepeda motornya untuk menuju rumah korban selanjutnya terdakwa dan Apius TABUNI (DPO) setibanya disana terdakwa kemudian mengepung rumah korban dengan posisi terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI di bagian pintu depan Bersama adik saudara EDO LAHO dan di belakang rumah Sudara ESO LAHO dan saudara APIUS TABUNI (DPO) karena saat itu rumah korban sudah dalam keadaan kosong sehingga pelaku saudara .APIUS TABUNI (DPO) dan Saudara EDO LAHO masuk ke dalam rumah korban kemudian Saudara EDO LAHO mengambil barang-barang dalam rumah korban dan membawanya dengan menggunakan karung;
- Bahhwa kemudian terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan Saudara APIUS TABUNI (DPO) mengambil bensin yang ada dalam rumah korban dan menyiram bensin tersebut di dalam rumah korban lalu Sdr.APIUS TABUNI menyiram bensin pada bagian dapur dan membakarnya, sedangkan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI menyiram bagian ruang tamu dan depan pintu rumah kemudian terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar pada bagian pintu rumah korban yang telah di sirami bensin selanjutnya para pelaku melarikan diri;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif *kesatu* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja menimbulkan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa TONDIUS PAGAWAK alias TONDI dan MATHILDA ONDOAPO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.-

**Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 terdakwa I dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) sepulang dari mengantar jenazah pacar dari terdakwa II MATHILDA ONDOAPO terdakwa II MATHILDA ONDOAPO menyampaikan kepada terdakwa I TONDIUS PAGAWAK Alias Tondi dan APIUS TABUNI (DPO) bahwa pacarnya di bunuh oleh anak dari korban pemilik rumah yang di bakar dengan mengatakan *"kamu pergi bakar rumahnya ARIS itu suru dorang keluar dari kompleks saya punya pacar sudah mati tidak mungkin hidup Kembali jadi kamu pergi bakar dorang punya rumah kalua ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab"* selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan APIUS TABUNI (DPO) menggunakan sepeda motornya untuk menuju rumah korban selanjutnya terdakwa dan Sdr.Apius TABUNI (DPO) setibanya disana terdakwa kemudian mengepung rumah korban dengan posisi Sdr.TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI di bagian pintu depan Bersama adik saudara EDO LAHO dan di belakang rumah saudara ESO LAHO dan Sdr.APIUS TABUNI karena saat itu rumah korban sudah dalam keadaan kosong sehingga pelaku saudara APIUS TABUNI dan Sdr.EDO LAHO masuk ke dalam rumah korban kemudian saudara EDO LAHO mengambil barang-barang dalam rumah korban dan membawanya dengan menggunakan karung, kemudian saudara TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI dan saudara APIUS TABUNI mengambil bensin yang ada dalam rumah korban dan menyiram bensin tersebut di dalam rumah korban lalu saudara APIUS TABUNI menyiram bensin pada bagian dapur dan membakarnya, sedangkan terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI menyiram bagian ruang tamu dan depan pintu rumah kemudian terdakwa TONDIUS PAGAWAK Alias TONDI membakar pada bagian pintu rumah korban yang telah di sirami bensin selanjutnya para pelaku melarikan diri.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *alternatif kesatu*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Patahan kayu rumah yang telah terbakar hangus warna hitam dengan Panjang  $\pm$  60 Cm, 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter warna Putih yang telah mengkerut, 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter Warna Putih Bertuliskan ONDO RIKI dan 1 (satu) keping pecahan botol bagian kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah membuat saksi korban kerugian terhadap korban kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

## Hal-hal yang meringankan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TONDIUS PAGAWAK alias TONDI dan MATHILDA ONDOAPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran Rumah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONDIUS PAGAWAK alias TONDI dan MATHILDA ONDOAPO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Patahan kayu rumah yang telah terbakar hangus warna hitam dengan Panjang  $\pm$  60 Cm
  - 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter warna Putih yang telah mengkerut
  - 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter Warna Putih Bertuliskan ONDO RIKI
  - 1 (satu) keping pecahan botol bagian kepala;Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu) rupiah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H., Gracely Novendra Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, SH, MH